



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 17 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN TABIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan dan kemajuan Kabupaten Merangin pada umumnya dan Kecamatan Tabir khususnya serta memperhatikan aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, dipandang perlu untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan guna mengantisipasi perkembangan dan kemajuan dimasa yang akan datang;
 - b. bahwa dengan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya dan meningkatnya beban tugas volume kerja di bidang penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kecamatan Tabir, dipandang perlu memekarkan Kecamatan Tabir dengan membentuk Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin;
 - c. bahwa pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50) dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan;
9. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 06 Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN TABIR SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- (1) Kabupaten adalah Kabupaten Merangin;
- (2) Bupati adalah Bupati Merangin;
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- (4) Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin;

- (5) Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
- (6) Camat adalah Kepala Kecamatan;
- (7) Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dibawah Camat;
- (8) Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional yang berada di Daerah;

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Tabir Selatan dalam Wilayah Kabupaten Merangin.

Pasal 3

- (1). Kecamatan Tabir Selatan berasal dari sebagian Wilayah Kecamatan Tabir yang terdiri atas wilayah :
 - a. Desa Rawa Jaya;
 - b. Desa Muara Delang;
 - c. Desa Sungai Sahut;
 - d. Desa Bungo Antoi;
 - e. Desa Sinar Gading;
 - f. Desa Bungo Tanjung;
- (2). Dengan pembentukan Kecamatan Tabir Selatan sesuai dengan pasal 2 maka jumlah Desa di Kecamatan Tabir menjadi 23 dan 4 Kelurahan.
- (3). Kecamatan Tabir Selatan mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara antara Desa Muara Delang dengan Desa Tanjung Rejo di sepakati terletak di Sungai Mandelang;
 - b. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Pamenang
 - c. Sebelah Timur dengan Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun;
 - d. Sebelah Barat antara Desa Sinar Gading dengan demgam Desa Tambang Baru disepakati terletak di Sungai Mandelang;
- (4). Penduduk Kecamatan Tabir Selatan berjumlah 22.001 Jiwa ;
- (5). Dengan dibentuknya Kecamatan Tabir Selatan , maka jumlah penduduk Kecamatan Tabir dari 75.442 Jiwa menjadi 53.441Ha;
- (6). Luas Wilayah Kecamatan Tabir Selatan 190 Km² terdiri atas Wilayah 6 Desa dalam Kecamatan Tabir;

- (7). Dengan dibentuknya Kecamatan Tabir Selatan , maka luas wilayah Kecamatan Tabir dari luas 1.802 Km² menjadi 1.612 Km ;
- (8) Penentuan Batas Depernitif sebagai mana dimaksud dalam pasal (3) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;

Pasal 4

Pembentukan Kecamatan Tabir Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini maka Wilayah Kecamatan Tabir dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Tabir Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Ibu Kota kecamatan Tabir Selatan berkedudukan di Desa Rawa jaya.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Di Sahkan di Bangko
Pada tanggal 30 Desember 2004

BUPATI MERANGIN,

H. ROTANI YUTAKA, SH.

Diundangkan di Bangko
Pada tanggal 31 Desember 2004.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN

H. ARFANDI IBNUHAJAR.SE.
PEMBINA TINGKAT I.
NIP. 010 076 226.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
TAHUN 2004 NOMOR ...5..... SERI D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 17 TAHUN 2004
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN TABIR SELATAN

10. UMUM.

Kabupaten Merangin umumnya serta Pemerintahan Kecamatan khususnya, meskipun telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, dalam perkembangannya perlu diingkatkan sesuai dengan kebutuhan tuntutan pelayanan masyarakat, jumlah penduduk, letak geografis, serta perkembangan kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Kabupaten Merangin mempunyai luas wilayah 7.679 Km² dengan sarana dan prasarana komunikasi serta transportasi yang relatif masih terbatas, khususnya di Wilayah Kecamatan Tabir.

Kecamatan Tabir sebelum dimekarkan mempunyai luas wilayah 1.802 Km, dalam rangka membantu tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan Tabir telah menunjukkan perkembangan dan kemajuan yang cukup pesat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan sehingga perlu penyesuaian struktur pemerintahannya.

Secara geografis wilayah kerja Pemerintahan Kecamatan Tabir mempunyai kedudukan strategis jika ditinjau dari segi politis, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Perkembangan wilayah di Kecamatan ini diikuti pula dengan peningkatan jumlah penduduk sampai dengan akhir Tahun 2004 jumlah penduduk Kecamatan Tabir berjumlah 75.549 jiwa dengan laju pertumbuhan 1.88 % pertahun.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat dan untuk lebih meningkatkan peran aktif masyarakat, terutama dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Otonomi Daerah dipandang perlu membentuk Kecamatan Tabir Selatan sebagai pemekaran Kecamatan Tabir.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Batas Kecamatan Tabir Selatan adalah penetapan batas luar rencana Kecamatan Tabir Selatan sesuai dengan kesepakatan Lembaga Adat 60 Segalo Bathin, Kepala Desa dan tokoh masyarakat dari Kecamatan Tabir, menyepakati batas luar yang melewati jalan Kabupaten dan jalan Desa adalah sbb :

- a. Sebelah Utara antara Desa Muara Delang dengan Desa Tanjung Rejo disepakati di Sungai Mendelang.
- b. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Pamenang.
- c. Sebelah Timur dengan Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun.
- d. Sebelah Barat antara Desa Sinar Gading dengan Desa Tambang Baru disepakati di Sungai Mendelang.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas